



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 41 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGELOLAAN DANA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perkembangan kebutuhan, dan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas serta mengoptimalkan daya guna dan hasil guna dana desa, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1037);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 55);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Trenggalek.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJMDesa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.

9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
12. Dana Desa, yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
13. Prioritas Penggunaan Dana Desa yang selanjutnya disebut Prioritas Penggunaan DD adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
14. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi DD setiap tahun anggaran.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi DD setiap tahun anggaran.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengalokasian DD;
- b. prioritas Penggunaan DD;
- c. penyaluran DD;
- d. pelaksanaan DD
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban DD;
- f. pemantauan dan evaluasi DD; dan
- g. sanksi DD.

**BAB IV**  
**PENGALOKASIAN DD**  
**Pasal 4**

- (1) Pengalokasian DD setiap Desa setiap tahun anggaran dihitung berdasarkan:
  - a. alokasi dasar; dan
  - b. alokasi formula.

- (2) Besaran alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar pada tahun bersangkutan yang diterima Pemerintah Daerah dengan jumlah Desa.
- (3) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan bobot dan variabel sebagai berikut :
- 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
  - 35 % (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan;
  - 10 % (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
  - 30 % (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan basis data kondisi per 31 (tiga puluh satu) desember tahun sebelumnya yang dipublikasikan dan/atau disahkan oleh instansi pemerintah, terdiri dari ;
- jumlah penduduk berpedoman pada data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;
  - jumlah penduduk miskin berpedoman pada data Kementerian Sosial;
  - luas wilayah berpedoman data Badan Pusat Statistik; dan
  - tingkat kesulitan geografis berpedoman data Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Daerah atau Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Kementerian Keuangan.
- (5) Perhitungan alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan rumus:

$$\text{AF setiap Desa} = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD \text{ kab} - AD \text{ kab})$$

Keterangan:

AF setiap Desa = Alokasi Formula Setiap Desa

Z1= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se-Daerah.

Z2= rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se-Daerah.



Z3= rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa se-Daerah.

Z4= rasio Indeks Tingkat Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa terhadap total IKG Desa se-Daerah.

DD kab = besaran DD kabupaten

AD kab = besaranAlokasi Dasar kabupaten

## **Pasal 5**

- (1) Dinas menyusun kertas kerja penghitungan DD setiap Desa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditetapkannya Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara untuk bahan informasi pagu indikatif DD dalam penyusunan RKPDesa dengan standar format berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal sebagian atau keseluruhan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) belum tersedia pada saat penghitungan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat menggunakan sebagian atau keseluruhan variabel yang digunakan pada perhitungan DD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Apabila hasil penghitungan DD diperoleh nilai pecahan, Dinas dapat melakukan penghitungan pembulatan sampai dengan digit tiga atau satuan ribuan dengan memberikan sisa pembulatan kepada Desa yang memperoleh DD terkecil atau mengambil kekurangan akibat pembulatan dari Desa yang memperoleh DD terbesar.
- (4) Pagu definitif DD setiap Desa untuk setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditetapkannya APBD.

**BAB V**  
**PRIORITAS PENGGUNAAN DD**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 6**

prioritas penggunaan DD didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- e. swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

## **Pasal 7**

- (1) Prioritas Penggunaan DD untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui mekanisme dan menjadi bagian dari perencanaan dan penganggaran Desa setiap tahun.
- (3) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan sebagai bagian dari publikasi Peraturan Desa tentang RKPDesa dan Peraturan Desa tentang APBDesa, serta dapat dipublikasikan secara khusus sesuai kondisi desa setempat.

## **Bagian Kedua**

### **Bidang Pembangunan Desa**

## **Pasal 8**

DD digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas antara lain:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. lingkungan pemukiman;
  2. transportasi;
  3. energi; dan
  4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesehatan masyarakat; dan
  2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
  2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
  3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
  2. penanganan bencana alam;
  3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
  4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**  
**Pasal 9**

DD digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri dengan prioritas antara lain:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi

- masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan dan ditetapkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

### **Pasal 10**

Desa dalam hal menyusun Prioritas Penggunaan DD selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dapat mempertimbangkan Prioritas Penggunaan DD pada bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat menurut tipologi Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan;

## **BAB VI PENYALURAN DD**

### **Pasal 11**

- (1) Penyaluran DD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke RKD.
- (2) Penyaluran DD dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan tahapan :
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari Rincian DD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4); dan
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari Rincian DD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (3) Penyaluran DD Tahap I dengan persyaratan:
- a. surat permohonan kepala Desa kepada Bupati melalui

- Dinas yang diketahui Camat;
- b. copy buku RKD;
  - c. copy Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
  - d. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran DD Tahap II dilakukan dengan persyaratan:
- a. surat permohonan kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas yang diketahui Camat;
  - b. copy buku RKD;
  - c. laporan realisasi penyerapan DD tahap I yang menunjukkan paling sedikit penyerapan DD tahap I sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan paling sedikit capaian *output* DD Tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus);
- (5) DD Tahap II disalurkan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu induk, ditambah atau dikurangi selisih pagu definitif baru sesuai dengan pagu definitif DD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**BAB VII**  
**PELAKSANAAN DD**  
**Pasal 12**

Pelaksanaan DD diselenggarakan dengan mekanisme dan menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan Desa yang didanai APBDesa.

**BAB VIII**  
**LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DD**  
**Pasal 13**

Laporan dan pertanggungjawaban DD dilakukan dengan

mekanisme dan menjadi bagian dari laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Desa.

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi DD, Kepala Desa menyampaikan laporan DD yang terdiri dari:
  - a. laporan penetapan Prioritas Penggunaan DD tahun anggaran berkenaan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya APBDesa;
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berjalan; dan
  - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) kepada Bupati melalui Dinas dan diketahui Camat dengan tembusan Inspektorat Daerah.
- (3) Untuk keperluan konsolidasi data pelaporan DD, selain dokumen fisik (hardcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa menyampaikan laporan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas dalam bentuk dokumen elektronik (softcopy).
- (4) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana



dimaksud pada ayat (3) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Dinas.

- (5) Dalam hal aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, dokumen elektronik (softcopy) disampaikan menggunakan aplikasi umum pengolah data.

## **BAB IX**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI DD**

#### **Pasal 15**

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA DD di RKD.
- (2) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA DD ditemukan SiLPA DD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati:
  - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SiLPA DD tersebut; dan/ atau
  - b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) SiLPA DD lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa DD pada tahun anggaran sebelumnya.
- (4) SiLPA DD wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, sisa DD tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Perwusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam

peraturan desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APBDesa.

### **Pasal 16**

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 digunakan Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, Inspektorat Daerah, Camat dan perangkat daerah terkait sesuai kewenangannya.
- (3) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk tim sesuai kebutuhan
- (4) Dinas, Inspektorat Daerah, Camat dan perangkat daerah terkait melaporkan hasil pembinaan dan pengawasannya kepada Bupati.

### **Pasal 17**

- (1) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) meliputi:
  - a. sosialisasi dan asistensi kebijakan penetapan rincian DD setiap Desa.
  - b. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan prioritas penggunaan DD melalui mekanisme perencanaan desa;

- c. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan pelaporan dan pertanggungjawaban DD.
  - d. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi nilai-nilai swadaya / gotong-royong dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa yang didanai dari DD.
  - e. pembinaan dan pengawasan lainnya yang ditugaskan oleh Bupati.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan audit, review, pemantauan atau pengawasan lainnya atas pengelolaan DD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) meliputi:
- a. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan desa yang didanai dari DD bagi Tim Penyusun RPJMDesa dan RKPDesa.
  - b. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan DD bagi Pelaksana Kegiatan atau Tim Pengelola Kegiatan.
  - c. bimbingan dan pengawasan penatausahaan keuangan DD bagi Pengelola Keuangan Desa dan Pelaksana Kegiatan atau Tim Pengelola Kegiatan.
  - d. bimbingan dan pengawasan pelaporan swadaya / gotong-royong masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan desa yang didanai dari DD
  - e. pembinaan dan pengawasan lainnya yang ditugaskan oleh Bupati.
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Dinas dan/atau Camat.

## **Pasal 18**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Dinas dan Camat dapat dibantu oleh tenaga pendamping atau fasilitator dari kalangan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**SANKSI DD**  
**Pasal 19**

- (1) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi DD, Bupati memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran DD, dalam hal:
- a. Pemerintah Desa belum menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
  - b. terdapat sisa DD di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3); dan/ atau
  - c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/ atau penggunaan DD.

**Pasal 20**

- (1) Penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran DD tahap I tahun anggaran berjalan.

- (2) Dalam hal sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran berjalan sisa DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran DD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa DD di Rekening Kas Umum Daerah.

### **Pasal 21**

- (1) DD yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf c disalurkan kembali dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKD dalam hal:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 telah dicukupi oleh Desa; dan/ atau
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan bulan Nopember tahun anggaran berjalan, DD tidak disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa DD di Rekening Kas Umum Daerah dan dianggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya atau mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) DD yang tidak disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan paling lama akhir bulan Nopember tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya atau mendahului Perubahan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

## **Pasal 22**

- (1) Bupati memberikan sanksi berupa pemotongan penyaluran DD ke RKD sebagai dampak pemotongan penyaluran DD dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah akibat masih terdapat sisa DD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Pemotongan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

## **Pasal 23**

Ketentuan mengenai:

- a. daftar referensi Prioritas Penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9;
- b. format laporan penetapan Prioritas Penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a;
- c. format surat Kepala Desa perihal permohonan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) atau ayat (4);  
dan
- d. format laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b atau huruf c,  
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

## **Pasal 24**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka permohonan penyaluran DD dari Desa yang sudah diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Dinas tetap diproses sampai dengan realisasi tranfer DD dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa dengan berpedoman pada ketentuan sebelumnya.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 25**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DD (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 3 Mei 2017

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**EMIL ELESTIANTO**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 3 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,  
TTD**

**ALI MUSTOFA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 41**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**ANIK SUWARNI**

Nip . 19650919 199602 2 001